



Polda Kep. Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Polres Bangka Selatan berhasil membongkar kasus penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar yang beroperasi di wilayah Polres Basel.

Kapolres Bangka Selatan, AKBP Aris Sulystiono melalui Kasat Narkoba, AKP Satriadi di Toboali, Rabu mengatakan dalam pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan golongan G petugas berhasil mengamankan Muksin (42) terduga pengedar sekaligus pemilik ratusan butir obat-obatan golongan G.

Tersangka diamankan pada Selasa, 15 Januari 2019 sore di kediamannya di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Dalam penggeberbukan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 bungkus obat-obatan kapsul warna merah putih, 40 bungkus obat-obatan kapsul warna merah putih, 400 keping obat jenis tramadol HCl, 45 kantong plastik arak putih dan dua pack plastik kecil.

Obat golongan G atau gevaarlijk dengan bentuk lingkaran berwarna merah bergaris tepi hitam dan tulisan huruf "K" dimana ketika digunakan sembarangan akan berdampak meracuni tubuh atau memperparah penyakit yang ada.

Ratusan pil dan obat-obatan golongan G tersebut di pasok dari Palembang Sumatera Selatan, menggunakan jalur pelabuhan tikus lewat transportasi laut dan dipasarkan kepada masyarakat umum.

Satu butir pil Tramadol di jual dengan harga Rp 8.000, namun pil Tramadol tersebut di paket dan di kemas kedalam plastik klip. Tiap plastik klip berisi 5 butir pil tramadol yang diharga Rp 40.000.
